

TIM – PIPK- PENGENDALIAN
2026

KPTS 13 TAHUN 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA

- ABSTRAK :
- bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2026 *Unaudited*.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50 Tahun 2018; Permenkeu No. 17/PMK.09/2019; Permenkeu No. 171/PMK.05/2021 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No. 158 Tahun 2023; Permenkeu 217/PMK.05/2022; Permenkeu No. 232/PMK.05/2022; Permenkeu No. 32 Tahun 2025; Permenkeu No. 62 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu No. 41 Tahun 2026; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Kpt No. 1027 Tahun 2025.
 - Dalam Keputusan Ini Diatur Tentang: Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara yang tercantum pada lampiran I.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak bulan September 2026 sampai dengan Desember 2026.
 - Lamp : 1 hlm.